



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Srl, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/04/VIII/2019 SERI JA, tertanggal 08 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 5 kemudian pindah ke Kontrakan selama 1 bulan, bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul)



serta di karuniai satu orang anak yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat usia 6 bulan;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat suka main judi online ditegur Tergugat marah;
- b. Bahwa Tergugat suka menggunakan narkoba jenis sabu sabu, inex, selain memakai Tergugat juga mengedarnya ke orang lain;
- c. Bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan fisik pada Penggugat seperti membanting, memukul, menginjak serta menampar wajah Penggugat, hal seperti ini dilakukan berulang ulang, Penggugat seketika itu melaporkan peristiwa ini ke Aparat Kepolisian setempat atas saran petugas Penggugat harus divisum di rumah Sakit. Setelah melakukan proses visum Penggugat kemudian menarik laporan setelah melakukan musyawarah antara kedua belah pihak;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 05 Februari 2021 disebabkan oleh Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat penuh penderitaan lahir dan bathin sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Srl tanggal 5 Maret 2021 dan tanggal 18 Maret 2021. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/04/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, tanggal 8 Agustus 2019. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P).

b.-----Saksi-saksi:

**1.Saksi pertama**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.

-----Bahwa sejak bulan Oktober 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat sering bermain judi online, sering menggunakan obat terlarang, serta pernah menampar dan memukul Penggugat.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang.

-Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

-- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

**2.- Saksi kedua**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.

-----Bahwa sejak bulan Oktober 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat sering bermain judi online, sering

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obat terlarang, serta pernah menampar dan memukul Penggugat.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang.

-Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

-- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana bukti P sehingga Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara a quo sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi online, sering menggunakan obat terlarang, serta pernah menampar dan memukul Penggugat sehingga sejak bulan Februari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi online, sering menggunakan obat terlarang, serta pernah menampar dan memukul Penggugat sehingga sejak bulan Februari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah orang dekat dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Oktober 2020 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online, sering menggunakan obat terlarang, serta pernah menampar dan memukul Penggugat sehingga sejak bulan Februari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal sikap dan perilaku Tergugat yang sering bermain judi online, sering menggunakan obat terlarang, serta pernah menampar dan memukul Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Februari 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sekitar 1 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 1 bulan, berawal dari suatu pertengkaran karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering bermain judi online, sering menggunakan obat terlarang, serta pernah menampar dan memukul Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Masehi

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Windi Mariastuti, S.Sy.** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Windi Mariastuti, S.Sy.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Enita, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	Biaya Administrasi	: Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
3	Biaya HHK 3	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 570.000,00**

*(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.SrI